



**P U T U S A N**

**Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTO NDURU ALIAS AMA JELITA BIN ALM. FATIJARO NDURU;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandar Lapon PT. Kaparindo RT. 001 RW. 006 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum telah bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls., tertanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Nduru Alias Ama Jelita Bin Fatijaro Nduru (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto Nduru Alias Ama Jelita Bin Fatijaro Nduru (Alm) selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu batako;  
Ddirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek shaarr;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek victorando;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Hasali Gulo;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam merek bigston;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Berkat Imam Gulo Bin Amonius Gulo;
4. Membebaskan Terdakwa Anto Nduru Alias Ama Jelita Bin Fatijaro Nduru (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anto Nduru Alias Ama Jelita Bin Fatijaro Nduru (Alm), pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau masih pada bulan Juni di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Jalan Mandar RT. 001 RW. 006 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Prov. Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo bersama Saudara Sukahati Halawa, Saudara Hasali Gulo, Saudara Tiberius Mendrofa, Saudara Teus Kurajan Gulo dan Saudara Bowo Ato pergi ke warung Tuak milik Saudara Sitambak untuk minum tuak. Sesampainya di warung tersebut Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo melihat disalah satu meja dari dua meja yang ada di warung tersebut ada Terdakwa Anto Nduru Alias Ama Jelita Bin Fatijaro Nduru (Alm), Saudara Ayu Marga Waruwu, Saudara Agus Marga Nduru dan Saudara Ayu Nduru yang sudah lebih dulu duduk di warung tersebut. Kemudian Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo bersama teman-temannya duduk dimeja satu lagi dan meminum tuak di warung tersebut. Selanjutnya Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo melihat teman-teman dari terdakwa datang satu persatu ke warung tersebut kurang lebih 11 (sebelas) orang dan Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo melihat salah satu teman terdakwa ada menghidupkan music dispeaker di warung tersebut dengan suara yang keras. Kemudian Saudara Seberius Halawa Alias Lao datang ke meja Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo dan mengajak Saudara Hasali Gulo bersalaman, tetapi tiba-tiba datang Saudara Otenius Waruwu Alias Pak Ayu Waruwu mengambil gelas berisi tuak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hasali Gulo dan membanting gelas tersebut ke meja Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo hingga minuman di meja tersebut tumpah dan berserakan. Lalu Saudara Hasali Gulo berdiri karena air minuman yang tumpah mengenai baju miliknya, tiba-tiba Saudara Dika Marga Nduru datang dari belakang Saudara Hasali Gulo dan langsung memukul kepala Hasali Gulo dengan menggunakan batu batako yang mengakibatkan Saudara Hasali Gulo terjatuh dari bangkunya. Kemudian Saudara Seberius Halawa Alias Lao tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap badan dan kaki Saudara Hasali Gulo dengan menggunakan tangan dan kakinya. Selanjutnya Saudara Otenius Waruwu Alias Pak Ayu Waruwu dan Saudara Dika Marga Nduru ikut membantu memukul dada Saudara Hasali Gulo menggunakan kedua tangannya secara bersama-sama dan terdakwa juga menunjang berulang kali pinggang Saudara Hasali Gulo hingga mengakibatkan Saudara Hasali Gulo terjatuh kemotor-motor yang sedang diparkir. Kemudian Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo mencoba untuk membantu Saudara Hasali Gulo namun Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo melihat terdakwa tiba-tiba mencabut pisau dari pinggangnya dan mengangkatnya keatas dan mengatakan "Bunuh" kearah Saudara Hasali Gulo. Kemudian Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo berlari kearah Hasali Gulo untuk menyelamatkan Saudara Hasali Gulo akan tetapi Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo langsung dipukul oleh Saudara Dika Marga Nduru, Saudara Otenius Waruwu Alias Pak Ayu Waruwu, Saudara Seberius Halawa Alias Lao, Saudara Agus Marga Nduru dan Saudara Pak Rista Marga Nduru secara bersam-sama menggunakan kaki dan tangan mereka kearah perut dada dan kepala Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo. Kemudian terdakwa datang dari depan dan langsung menusuk perut bagian sebelah kanan pusat Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo dan Saudara Agus Marga Nduru juga menusuk Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo dengan menggunakan pisau miliknya dibagian pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo tersungkur dan berteriak "Nolafakhedo ba (udah kena tusuk aku bang)". Selanjutnya Saudara Berkat Iman Gulo Bin Amonius Gulo dibonceng oleh Saduara Sukahati Halawa kerumah sakit;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 49/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022 yang di tandatangani oleh Dokter Ilham Yasin Siregar selaku Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 02:15 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Hasali Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertem berusia empat puluh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban. Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya berdasarkan sumpah sewaktu menerima jabatan;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 50/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022 yang di tandatangani oleh Dokter Risnanur Rahman Mahfuza selaku Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 02:15 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Berkat Iman Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertem berusia dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka lecet pada kepala, luka robet pada perut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban. Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya berdasarkan sumpah sewaktu menerima jabatan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saudara Hasali Gulo luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan Saudara Berkat Iman Gulo luka lecet pada kepala, luka robet pada perut akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasali Gulo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan);
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi Berdikari Ndruru bersama Terdakwa dan teman-temannya dan atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Saksi Berkat Iman Gulo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak milik Sdr. Sitamba yang beralamat di Jalan Mandar Rt. 001 Rw. 005 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi Berdikari Ndruru ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu batu batako yang terbuat dari semen ukuran sekitar panjang 30 cm tinggi 15 cm dan lebar 10 cm;
- Bahwa Saksi Berdikari Ndruru melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi dengan batu batako tersebut dan ketika itu Saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum kejadian rombongan Terdakwa ada berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi Berkat Iman Gulo juga mengalami penganiayaan tersebut namun dilukai menggunakan sebuah pisau bergagang kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 25 cm dan dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal tinju serta dengan menggunakan kaki;
- Bahwa awalnya kejadiannya yaitu pada saat Saksi bersama dengan kelima orang teman Saksi sedang duduk minum tuak di kedai Tamba dimeja depan sedangkan Terdakwa dan teman-temannya duduk minum tuak di bangku dan meja samping kedai tuak Tamba sambil berjoget-joget diringin musik dan saat itu datang Bapak Resta duduk bergabung di meja Saksi dan tidak berapa lama datang Seberius Halawa ikut duduk bergabung di meja Saksi kemudian tiba-tiba datang Sdr. Ama Ayu Waruwu ke meja Saksi dan langsung mengambil gelas minuman Saksi yang ada di depan Saksi dan langsung membantingkan gelas tersebut ke meja Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga gelas-gelas minuman Saksi tumpah dan berserakan di meja Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi mau berdiri namun tidak sempat tiba-tiba Saksi Berdikari Nduru mengangkat batu batako tersebut dengan kedua tangannya dan langsung menghantamkan batu batako tersebut ke bagian kepala atas Saksi yang sedang duduk sehingga batu tersebut pecah dan saat itu Saksi langsung terjatuh ke belakang dengan mengeluarkan darah yang banyak dari kepala Saksi sehingga ketika itu Saksi langsung tidak sadarkan diri dan Saksi baru sadarkan diri saat berada di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dan yang lainnya melakukan penganiayaan tersebut, namun Saksi rasa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa dan teman-temannya dibawa pengaruh minuman tuak/mabuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu situasi tempat kejadian yang mana sangat terang dengan cahaya penerangan lampu di warung dan di depan warung, ada 3 (tiga) cahaya lampu listrik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami luka pecah sobek yang lebar dan dalam sedalam jari telunjuk dibagian kepala bagian atas dengan jahitan sebanyak 8 jahitan, ada bengkak dibagian kepala atas dan samping kanan tepatnya diatas telinga, ada bengkak dibagian tulang rusuk sebelah kiri, ada luka gores di lengan kanan sebelah kanan, bengkak dibagian kedua paha dan bengkak dibagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena Saksi hanya terbaring sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Berkat Iman Gulo bin Amonius Gulo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya dan atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di warung tuak milik Sitamba yang beralamat di Jalan Mandar Rt. 001 Rw. 005 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi mau menyelamatkan Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya apa sehingga Saksi Hasali Gulo dianiaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Hasali Gulo bersama dengan Saksi Berdikari Ndruru, Sdr. Rista marga Ndurur, Sdr. Ayu marga Waruwu, Agus marga Ndurur dan Seberius Halawa dan masih banyak lagi yang ikut memukul namun Saksi tidak tahu namanya namun Saksi ingat dengan wajahnya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan pisau miliknya menusuk ke perut Saksi, lalu Saksi Berdikari Ndruru menganiaya Saksi dengan menggunakan kakinya untuk menunjang perut Saksi, Sdr. Ayu marga Ndurur menganiaya Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju dada Saksi dan kepala Saksi lalu menggunakan kakinya untuk menunjang perut Saksi, Sdr. Agus marga Ndurur menganiaya Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju Saksi dan juga menusuk Saksi dengan pisau miliknya dibagian pinggang kiri Saksi namun tidak tembus lalu dengan menggunakan kakinya untuk menunjang perut Saksi, Sdr. Rista marga Ndurur menganiaya Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju kepada dan badan Saksi lalu menggunakan kakinya untuk menunjang perut Saksi;
- Bahwa Saksi Hasali Gulo dianiaya oleh Saksi Berdikari Ndurur dengan menggunakan batu batako dengan panjang 30 cm, tinggi 15 cm dan lebar 10 cm dengan cara memukulkan batu batako tersebut ke kepala Hasali Gulo kemudian menggunakan kedua tangannya untuk meninju perut bagian samping Saksi Hasali Gulo, Sdr. Ayu marga Ndurur menganiaya Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju punggung Saksi Hasali Gulo, Terdakwa menganiaya Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan kaki dan tangannya dengan cara menunjang/ menyepak pinggang Hasali Gulo dan meninju dadanya, Seberius menganiaya Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan kaki dan tangannya dengan cara memukul perut dan menendang bagian perut dan dada Saksi Hasali Gulo;

- Bahwa Saksi mengalami penusukan pada saat kejadian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa, Sdr. Agus, Sdr. Rista, Sdr. Otenius dan Sdr. Seberius mengeluarkan pisau namun yang menggunakan pisau tersebut untuk menganiaya hanya Terdakwa dan Sdr. Agus;
- Bahwa ketika itu situasi tempat kejadian yang mana sangat terang dengan cahaya penerangan lampu di warung dan di depan warung, ada 3 (tiga) cahaya lampu listrik;
- Bahwa akibat yang terjadi atas penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi maka Saksi mengalami luka tusuk dibagian perut, dada, pinggang, punggung, kepala dan paha Saksi sakit;
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari sejak kejadian tersebut Saksi belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Berdikari Ndruru Bin Atima Halawa**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan);
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ama Ayu Waruwu, Sdr. Ama Ayu Ndurur, Sdr. Ama Sela Laia, Sdr. Desma Ndurur, Sdr. Agus Ndurur dan Sdr. Seberius Halawa;
- Bahwa atas perbuatan Saksi maka yang menjadi korbannya adalah Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di warung tuak milik Sdr. Sitamba yang beralamat di Jalan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Rt. 001 Rw. 005 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasali Gulo yaitu batu batako dengan panjang 30 cm, tinggi 15 cm dan lebar 10 cm;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasali Gulo karena ketika itu Sdr. Ama Ayu Waruwu mengajak Saksi dan teman-teman lainnya untuk mengkeroyok Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa ketika itu Saksi berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan batu batako yang Saksi lemparkan ke kepala bagian depan Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasali Gulo maka ketika itu kepala Saksi Hasali Gulo langsung berdarah;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan batu batako dengan panjang 30 cm, tinggi 15 cm dan lebar 10 cm dengan cara memukulkan batu batako tersebut ke kepala Hasali Gulo kemudian menggunakan kedua tangan Saksi untuk meninju perut bagian samping Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa akibat yang terjadi atas penganiayaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Hasali Gulo, maka Saksi Hasali Gulo mengeluarkan darah dibagian kepala atasnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. **Sukahati Halawa Bin Hasatulo Halawa**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan);
- Bahwa yang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Saksi Berkat Iman Gulo dan Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di warung tuak milik Sitamba yang beralamat di Jalan Mandar Rt.001 Rw.005 Desa Pangkalan Libut Kec.Pinggir Kab. Bengkalis;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo dipukul oleh Terdakwa, Seberius Halawa, Ama Ayu Waruwu, Agus Nduru, dan Saksi Berdikari Ndruru dan teman-teman lainnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian sangat baik dan terang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi berada ditempat kejadian pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Berkat Iman Gulo menganiaya menggunakan pisau untuk menusuk perut Saksi Berkat Iman Gulo, Saksi Berdikari Ndruru menganiaya menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju dada Berkat Iman Gulo, Ayu Marga Waruwu menganiaya menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju dada Saksi Berkat Iman Gulo, Agus Marga Nduru menganiaya menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju dada Saksi Berkat Iman Gulo sedangkan terhadap Saksi Hasali Gulo dianiaya oleh Saksi Berdikari Ndruru menggunakan batu batako dengan panjang 30 cm, tinggi 15 cm, lebar 10 cm dengan cara memukulkan batu tersebut ke kepala Saksi Hasali Gulo, kemudian juga menggunakan kedua tangan Saksi Berdikari Ndruru meninju perut bagian samping Saksi Hasali Gulo, Ayu Marga Nduru menganiaya menggunakan kedua tangannya dengan cara meninju punggung Saksi Hasali Gulo, Terdakwa menganiaya menggunakan kaki dan tangannya dengan cara menunjang/menyepak pinggang Saksi Hasali Gulo dan meninju dadanya juga, Seberius Halawa menganiaya menggunakan kaki dan tangan dengan cara memukul perut dan menendangi bagian perut dan dada Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa cara Saksi Berdikari Ndruru dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Berkat Iman Gulo dan Saksi Hasali Gulo yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama Saksi Berkat Iman Gulo, Saksi Hasali Gulo, Saksi Seberius Mendrofa, Teus Kurajan Gulo, Bowo Ato pergi ke warung tuak milik Sitambak untuk minum tuak, pada saat sampai diwarung tersebut Saksi melihat di salah satu dari dua meja yang ada di warung tersebut ada 4 orang yang sudah lebih dahulu duduk diwarung tersebut dan minum tuak, 4 orang tersebut bernama Jelita Marga Nduru, Ayu Marga Waruwu, Agus Marga Nduru dan Ayu Nduru lalu saksi dan teman-teman Saksi duduk dimeja yang satunya lagi dan meminum tuak diwarung tersebut, sekira 30 menit kemudian Terdakwa pergi ke dekat jalan dan seperti menelpon

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang, kemudian setelah selesai menelpon Terdakwa kembali bergabung duduk dimeja teman-temannya, setelah 15 menit kemudian teman-teman dari Terdakwa lalu datanglah Seberius Halawa als Lao ke meja Saksi dan mengajak Saksi Hasali Gulo bersalaman dan Saksi Hasali Gulo menyalam Seberius Halawa als Lao tetapi tiba-tiba datang Otenius Waruwu als Ayu Waruwu mengambil gelas berisi tuak milik Saksi Hasali Gulo dan membanting gelas tersebut kemeja Saksi hingga minuman yang ada dimeja Saksi tumpah dan berserakan lalu Hasali Gulo berdiri karena air minuman yang tumpah tersebut mengenai bajunya, tiba-tiba Saksi Berdikari Ndruru datang dari belakang Saksi Hasali Gulo dan langsung memukul kepala Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan batu batako lalu Hasali Gulo terjatuh dari bangkunya kemudian datang Seberius Halawa als Lao tanpa berbicara apa-apa langsung menganiaya badan dan kaki Saksi Hasali Gulo menggunakan kedua tangan dan kakinya kemudian datang lagi Otenius Waruwu als Ayu Waruwu dan Saksi Berdikari Ndruru ikut membantu memukuli dada Saksi Hasali Gulo menggunakan kedua tangan Otenius Waruwu als Ayu Waruwu dan Saksi Berdikari Ndruru secara bersama-sama, kemudian Saksi Hasali Gulo mencoba berdiri tetapi Terdakwa langsung menunjang pinggang Saksi Hasali Gulo hingga Saksi Hasali Gulo terjatuh kemotor yang sedang parker lalu Saksi dan teman teman Saksi berdiri dan berinisiatif menyelamatkan Saksi Hasali Gulo namun Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba mencabut pisau dari pinggangnya dan mengangkatnya keatas dan mengatakan "Bunuh" kearah Saksi Hasali Gulo lalu Saksi dan ke empat teman-teman Saksi menghindar dari posisi Saksi Hasali Gulo dipukuli, setelah menghindar itu Saksi berjarak 6 meter dengan posisi Saksi Hasali Gulo dianiaya kemudian tiba-tiba Saksi Berkat Iman Gulo berlari kearah Saksi Hasali Gulo untuk menyelamatkan Saksi Hasali Gulo tetapi Terdakwa langsung menahan Saksi Berkat Iman Gulo dan memukul wajah Saksi Berkat Iman Gulo , kemudian Otenius Waruwu als Ayu Waruwu langsung ikut memukuli dada Saksi Berkat Iman Gulo kemudian Seberius Halawa als Lao, Agus marga Ndurur ikut juga memukuli Saksi Berkat Iman Gulo secara bersama sama kemudian Terdakwa datang dari depan Saksi Berkat Iman Gulo dan langsung menusuk perut Saksi Berkat Iman Gulo lalu Saksi Berkat Iman Gulo tersungkur dan berteriak "Aku kena tusuk" lalu Saksi Berdikari Ndruru berjalan kebelakang warung sampai kembali ketempat duduknya namun saat itu pisau yang dipegang oleh Terdaklwa tidak saya lihat lagi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggannya kemudian teman-teman dari Terdakwa tersebut mundur satu persatu dari Saksi Berkat Iman Gulo kemudian Saksi mendatangi Saksi Berkat Iman Gulo dan Saksi tarik ke arah motor Saksi dan Saksi bonceng Saksi Berkat Iman Gulo ke rumah sakit;

- Bahwa ketika itu posisi Saksi berada kurang 5 meter dari tempat Saksi Berkat Iman Gulo dan Saksi Hasali Gulo dikeroyok;
- Bahwa ketika itu Saksi Hasali Gulo dalam keadaan kepalanya berdarah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi lihat yang memukul Saksi Hasali Gulo dengan menggunakan batu batako adalah Saksi Berdikari Ndruru;
- Bahwa yang menusuk Saksi Berkat Iman Gyulo adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi Hasali Gulo dipukul;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Berkat Iman Gulo ditusuk lalu Terdakwa langsung mundur, lalu Saksi langsung mendaangi Saksi Berkat Iman Gulo dan Saksi Tarik ke motor Saksi lalu Saksi bawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka Saksi Berkat Iman Gulo mengalami luka tusuk dibagian pertunya dan Saksi Hasali gulo mengalami pendarahan dibagian kepala;
- Bahwa Saksi melihat yang memegang pisau ketika itu hanya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan);
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Berdikari Ndruru, Ayu Waruwu, Ama Ayu Nduru, Ama Sela Laila, Desam Nduru, Agus Nduru, serta Seberius Halawa,, dan atas perbuatan Terdakwa maka yang menjadi korbannya adalah Saksi Berkat Iman Gulo dan Saksi Hasali Gulo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Warung tuak milik Sitamba yang beralamat di Jalan Mandar Rt.001 Rw.005 Desa Pangkalan Libut Kec.Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo yaitu tangan kosong dan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Sdr. Ama Ayu Waruwu saat itu mabuk dan membanting gelas di meja Saksi Hasali Gulo dan dari situlah awalnya keributan terjadi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 05.00 WIB., di Jalan Mandor Lapon, PT. Keparindo RT. 001 RW. 006 Desa, Pengkalan Rlbut, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Saksi sedang minum tuak sendirian di warung tuak milik Amir Tamba, 15 menit kemudian datangnya Sdr. Agus mrag Nduru ke meja Terdakwa dan gabung minum tuak bersama Saksi, lalu Ayu Waruwu datang bergabung ke meja tersebut lalu disusul lagi oleh Ayu Nduru, lalu Terdakwa minum tuak bersama, lalu sekira pukul 17.30 WIB datang 6 orang yang tidak Terdakwa kenali dan duduk di meja satunya lagi yang kosong, 6 orang tersebut datang dengan 3 motor, berboncengan 2 orang satu motor, lalu 6 orang tersebut juga langsung memesan tuak kepada pemilik warung, lalu 6 orang tersebut langsung berdatangan satu persatu yang Terdakwa ingat namanya Seila laia, Agus Nduru, Ama Ayu Nduru dan Seberius Halawa, seingat Terdakwa ramai teman-teman Terdakwa yang datang ke warung tersebut untuk meminum tuak, lalu teman-teman Terdakwa yang datang ke warung tersebut ikut minum tuak dimeja Terdakwa, karena tuak habis, Terdakwa ambil tuak Hasali Gulo dari gelasnyanya langsung, Terdakwa ambil setengah gelas, Terdakwa katakan ke Hasali Gulo "Biar kuambil tuak mu sikit, habis tuak di warung sudah tak ada lagi", lalu Hasali Gulo hanya menggangguk-ngangguk, kemudian Seberius Halawa mengambil bir di warung tersebut dan meletakkan satu bir didepan Hasali Gulo, lalu Ama Ayu Waruwu langsung membanting gelas Hasali Gulo hingga sebagian minuman dimeja tersebut tumpah ketika Saksi Hasali Gulo hendak berdiri disaat bersamaan Terdakwa melihat Ama Seila, Agus Nduru, Ama Ayu Nduru memukuli Hasali Gulo menggunakan kedua tangan mereka sedangkan posisi Terdakwa hanya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk menonton saja kemudian tiba-tiba Seberius Halawa teman Terdakwa berteriak "Sudah kena pisau aku", lalu Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa menolong Seberius Halawa dan membawa Seberius Halawa ke rumah Sakit menggunakan mobil Amir Tamba pemilik warung; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 49/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang di tandatangi oleh Dokter Ilham Yasin Siregar selaku Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 02:15 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Hasali Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum Et Repertem* berusia empat puluh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;
2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 50/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022 yang di tandatangi oleh Dokter Risnanur Rahman Mahfuza selaku Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 02:15 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Berkat Iman Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum Et Repertem* berusia dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka lecet pada kepala, luka robet pada perut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu batako;
2. 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek shaarr;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek victorando;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam merek bigston;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 436/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di warung tuak milik Sitamba yang beralamat di Jalan Mandar Rt. 001 Rw. 005 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, Saksi Hasali Gulo, Saksi Berkat Iman Gulo, Saksi Sukahati Halawa Bin Hasatulo Halawa dan teman-temannya sedang duduk minum tuak dimeja depan, sedangkan Terdakwa, Saksi Berdikari Ndruru, Ayu Waruwu, Ama Ayu Ndurur, Ama Sela Laila, Desam Ndurur, Agus Ndurur, serta Seberius Halawa duduk minum tuak di bangku dan meja samping sambil berjoget-joget diringin musik;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Resta duduk bergabung di meja Saksi Hasali Gulo dan tidak berapa lama datang Sdr. Seberius Halawa ikut duduk bergabung di meja Saksi Hasali Gulo, kemudian tiba-tiba datang Sdr. Ama Ayu Waruwu ke meja Saksi Hasali Gulo dan langsung mengambil gelas minuman Saksi Hasali Gulo yang ada di depan Saksi Hasali Gulo dan langsung membanting gelas tersebut ke meja Saksi Hasali Gulo hingga gelas-gelas minuman Saksi Hasali Gulo tumpah dan berserakan di meja;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Saksi Hasali Gulo hendak berdiri, tiba-tiba Saksi Berdikari Ndruru mengangkat batu batako dengan kedua tangannya dan langsung menghantamkan batu batako tersebut ke bagian kepala atas Saksi Hasali Gulo yang sedang duduk, sehingga batu tersebut pecah dan saat itu Saksi Hasali Gulo langsung terjatuh ke belakang dengan mengeluarkan darah yang banyak dari kepala Saksi Hasali Gulo;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Hasali Gulo jatuh tergelak ditanah, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Seberius, Saksi Berdikari Ndruru, Sdr. Ama Ayu Waruwu memukuli Saksi Hasali Gulo menggunakan tangan ke bagian wajah, badan, dan kepala;
- Bahwa selanjutnya Saksi Berkat Iman Gulo hendak menolong Saksi Hasali Gulo, namun Terdakwa mengeluarkan pisau, dan Terdakwa serta

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Berdikari Ndruru memukuli bagian wajah, badan dan kepala Saksi Berkat Iman Gulo, lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya ke bagian perut Saksi Berkat Iman Gulo;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, situasi tempat kejadian sangat terang dengan cahaya penerangan lampu di warung dan di depan warung, ada 3 (tiga) cahaya lampu listrik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hasali Gulo mengalami luka pecah sobek yang lebar dan dalam sedalam jari telunjuk dibagian kepala bagian atas dengan jahitan sebanyak 8 jahitan, ada bengkok dibagian kepala atas dan samping kanan tepatnya diatas telinga, ada bengkok dibagian tulang rusuk sebelah kiri, ada luka gores di lengan kanan sebelah kanan, bengkok dibagian kedua paha dan bengkok dibagian betis sebelah kanan, sedangkan Saksi Berkat Iman Gulo mengalami luka tusuk dibagian perut, dan dada, pinggang, punggung, kepala serta paha terasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 49/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hasali Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum Et Repertem* berusia empat puluh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 50/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Berkat Iman Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum Et Repertem* berusia dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka lecet pada kepala, luka robet pada perut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama Terdakwa **ANTO NDURU ALIAS AMA JELITA BIN ALM. FATIJARO NDURU**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa





tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, sedangkan dengan tenaga bersama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan, bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui perkara ini berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di warung tuak milik Sitamba yang beralamat di Jalan Mandar Rt. 001 Rw. 005 Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, Saksi Hasali Gulo, Saksi Berkat Iman Gulo, Saksi Sukahati Halawa Bin Hasatulo Halawa dan teman-temannya sedang duduk minum tuak dimeja depan, sedangkan Terdakwa, Saksi Berdikari Ndruru, Ayu Waruwu, Ama Ayu Ndurur, Ama Sela Laila, Desam Ndurur, Agus Ndurur, serta Seberius Halawa duduk minum tuak di bangku dan meja samping sambil berjoget-joget diringin musik;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Sdr. Resta duduk bergabung di meja Saksi Hasali Gulo dan tidak berapa lama datang Sdr. Seberius Halawa ikut duduk bergabung di meja Saksi Hasali Gulo, kemudian tiba-tiba datang Sdr. Ama Ayu Waruwu ke meja Saksi Hasali Gulo dan langsung mengambil gelas minuman Saksi Hasali Gulo yang ada di depan Saksi Hasali Gulo dan langsung membantingkan gelas tersebut ke meja Saksi Hasali Gulo hingga gelas-gelas minuman Saksi Hasali Gulo tumpah dan berserakan di meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Saksi Saksi Hasali Gulo hendak berdiri, tiba-tiba Saksi Berdikari Ndruru mengangkat batu batako dengan kedua tangannya dan langsung menghantamkan batu batako tersebut ke bagian kepala atas Saksi Hasali Gulo yang sedang duduk, sehingga batu tersebut pecah dan saat itu Saksi Hasali Gulo langsung terjatuh ke belakang dengan mengeluarkan darah yang banyak dari kepala Saksi Hasali Gulo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Hasali Gulo jatuh tergelak ditanah, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Seberius, Saksi Berdikari Ndruru, Sdr. Ama Ayu Waruwu memukuli Saksi Hasali Gulo menggunakan tangan ke bagian wajah, badan, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Berkat Iman Gulo hendak menolong Saksi Hasali Gulo, namun Terdakwa mengeluarkan pisau, dan Terdakwa serta Saksi Berdikari Ndruru memukuli bagian wajah, badan dan kepala Saksi Berkat Iman Gulo, lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya ke bagian perut Saksi Berkat Iman Gulo;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, situasi tempat kejadian sangat terang dengan cahaya penerangan lampu di warung dan di depan warung, ada 3 (tiga) cahaya lampu listrik;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hasali Gulo mengalami luka pecah sobek yang lebar dan dalam sedalam jari telunjuk dibagian kepala bagian atas dengan jahitan sebanyak 8 jahitan, ada bengkak dibagian kepala atas dan samping kanan tepatnya diatas telinga, ada bengkak dibagian tulang rusuk sebelah kiri, ada luka gores di lengan kanan sebelah kanan, bengkak dibagian kedua paha dan bengkak dibagian betis sebelah kanan, sedangkan Saksi Berkat Iman Gulo mengalami luka tusuk dibagian perut, dan dada, pinggang, punggung, kepala serta paha terasa sakit;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 49/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hasali Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertem berusia empat puluh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 50/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Berkat Iman Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertem berusia dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka lecet pada kepala, luka robet pada perut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 513/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, bersama dengan Saksi Berdikari Nduru dan teman-temannya yang telah memukul dan menendang Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo dikualifikasikan kedalam perbuatan unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Mengakibatkan Luka-Luka;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Berdikari Nduru dan teman-temannya, Saksi Hasali Gulo mengalami luka pecah sobek yang lebar dan dalam sedalam jari telunjuk dibagian kepala bagian atas dengan jahitan sebanyak 8 jahitan, ada bengkak dibagian kepala atas dan samping kanan tepatnya diatas telinga, ada bengkak dibagian tulang rusuk sebelah kiri, ada luka gores di lengan kanan sebelah kanan, bengkak dibagian kedua paha dan bengkak dibagian betis sebelah kanan, sedangkan Saksi Berkat Iman Gulo mengalami luka tusuk dibagian perut, dan dada, pinggang, punggung, kepala serta paha terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 49/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hasali Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertem berusia empat puluh tahun ini ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 50/IMR-VER/RSUD AA/VI/2022., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Berkat Iman Gulo dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertem berusia dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka lecet pada kepala, luka robet pada perut akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka-luka kepada Saksi Hasali Gulo dan Saksi Berkat Iman Gulo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan 3 dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ayat (2) Ke-1 Kitab undang-undang hukum pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu batako, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek shaarr dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek victorando, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasali Gulo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam merek bigston, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Berkat Iman Gulo;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma bagi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Antara Terdakwa dengan Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO NDURU ALIAS AMA JELITA BIN ALM. FATIJARO NDURU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu batako;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek shaarr;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek victorando;

**Dikembalikan kepada Saksi Hasali Gulo;**

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam merek bigston;

**Dikembalikan kepada Saksi Berkat Iman Gulo;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.